



PUTUSAN

Nomor 230/Pid.B/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Andi Nurdiana Bin Sutara Masyo (Alm);
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/6 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pancatengah Rt. 003 Rw. 003 Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Parkir;

Terdakwa Andi Nurdiana Bin Sutara Masyo (Alm) ditangkap pada tanggal 20 Januari 2022;

Terdakwa Andi Nurdiana Bin Sutara Masyo Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Acep Darmawan Bin Wahdan Sutarna;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/16 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Blok Ranca Rt. 005 Rw. 002 Desa Batujajar Barat,
Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Acep Darmawan Bin Wahdan Sutarna ditangkap pada tanggal
20 Januari 2022;

Terdakwa Acep Darmawan Bin Wahdan Sutarna ditahan dalam tahanan
rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat
Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 230/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 5 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 5 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ANDI NURDIANA Bin SUTARA MASYO (Alm) dan Terdakwa II ACEP DARMAWAN Bin WAHDAN SUTARNA bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 170 ayat (2) ke – 1 dan ke – 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ANDI NURDIANA Bin SUTARA MASYO (Alm) dan Terdakwa II ACEP DARMAWAN Bin WAHDAN SUTARNA

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan lamanya Para Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Barang bukti berupa :

1 (satu) buah kaos oblong warna biru tua bertuliskan streetwell;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I ANDI NURDIANA Bin. SUTARA MASYO (ALM) bersama-sama dengan Terdakwa II ACEP DARMAWAN Bin WAHDAN SUTARNA pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 12.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Jalan SMP Blok Pancatengah RT. 003 RW. 003 Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat atau setidak - tidaknya di suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, "Barangsiapa secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka - luka, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa pada waktu tersebut di atas awalnya pada saat Saksi CANDRA PERMANA sedang pulang menuju rumah menggunakan mobil bersama saksi SIMA AYU DEWI dan Saksi NANI NURHAENI sesampainya di pertigaan jalan SMP Saksi CANDRA melihat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yang berprofesi/bekerja mengatur arus kendaraan Roda 2 (dua) dan Roda 4 (empat) sedang mengatur arus motor dan mobil dan pada saat itu keadaan lalu lintas sedang padat/macet, selanjutnya saat Saksi CANDRA menyetir dan melewati Terdakwa I body belakang samping kanan mobil saksi CANDRA dipukul oleh Terdakwa I, Saksi CANDRA seketika menghentikan laju mobilnya dan Saksi CANDRA turun dari kendaraan Roda 4 yang dikendarainya kemudian menghampiri Terdakwa I dan langsung menanyakan maksud dari perbuatan Terdakwa I apa memukul mobil, akan tetapi saat itu Terdakwa I malah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menantang Saksi CANDRA dan langsung memukul Saksi CANDRA sebanyak 3 (tiga) kali ke arah muka namun pemukulan yang dilakukan Terdakwa I tidak mengenai Saksi CANDRA, setelah itu Saksi NANI NURHAENI dan SAKSI SIMA turun dari mobil berusaha meleraikan/menahan Terdakwa I dengan cara Saksi NANI NURHAENI memeluk/memegang badan dari arah belakang dan Saksi SIMA memegang tangan Terdakwa I namun pada saat Terdakwa I melepaskan pelukan Saksi NANI dan pegangan tangan Saksi SIMA, Saksi NANI NURHAENI terkena sikut dari tangan sebelah kiri Terdakwa I yang mengenai muka bagian kiri Saksi NANI hingga Saksi NANI jatuh telungkup di jalan. Sedangkan Saksi CANDRA sedang dipegang oleh Terdakwa II hingga Saksi CANDRA dan Terdakwa II tarik menarik baju Kemudian Terdakwa II berusaha memukul Saksi CANDRA namun tidak kena. Selanjutnya Terdakwa I datang menghampiri Saksi CANDRA lagi dan memukul menggunakan kepala tangan kosong sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis mata Saksi CANDRA sebelah kiri. Kemudian tidak berhenti di situ Saksi NANI yang kembali menahan Terdakwa I akan tetapi Terdakwa I berontak hingga Saksi NANI kembali jatuh terlentang di pinggir jalan dan saat itu Saksi CANDRA melihat kaki Terdakwa I menginjak badan Saksi NANI sebanyak 1 (satu) kali sesudah itu Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan/dileraikan oleh warga hingga Para Terdakwa tidak melakukan pemukulan kembali. Selanjutnya setelah berhasil ditenangkan dan dileraikan Saksi CANDRA berusaha menolong Saksi NANI yang terjatuh dan membawanya ke dalam mobil dan Saksi CANDRA langsung pulang sesudah itu Saksi CANDRA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batujajar untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi CHANDRA PERMANA dan NANI NURHAEDI., S.Pd mengalami luka - luka berdasarkan Visum Et Repertum sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum Nomor RM/12/I/RSCU/2022/ tanggal 20 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Dr. MUHAMAD DAN BAHTIAR dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan pada laki-laki bernama CANDRA PERMANA dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada kelopak mata akibat kekerasan tumpul, luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas;
2. Visum Et Repertum Nomor RM/11/I/RSCU/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Dr. MUHAMAD DAN BAHTIAR dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan pada perempuan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama NANI NURHAEDI. S .Pd dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada kelopak mata dan jari jempol tangan beserta luka lecet pada lengan dan mata kaki akibat kekerasan tumpul, luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) dan ayat (2) Ke-1.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Candra Permana Bin Suryana di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 12.30 WIB bertempat di Jalan SMP Blok Pancatengah Rt. 003 Rw. 003 Desa Batujajar Barat, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat Saksi telah mengalami pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Bahwa awalnya pada saat Saksi sedang pulang menuju rumah menggunakan mobil bersama isteri Saksi yaitu Saksi Sima Ayu Dewi dan orangtua Saksi yaitu Saksi Nani Nurhaeni sesampainya di pertigaan jalan SMP Saksi lewat dan Saksi melihat Terdakwa I Andi Nurdiana bersama dengan Terdakwa II Acep Darmawan yang berprofesi/bekerja mengatur arus kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) sedang mengatur arus motor dan mobil dan pada saat itu keadaan lalu lintas sedang padat/macet;

Bahwa pada saat Saksi menyetir dan melewati Terdakwa I Andi Nurdiana, kemudian bodi belakang samping kanan mobil Saksi tiba - tiba dipukul oleh Terdakwa I Andi Nurdiana, selanjutnya Saksi seketika menghentikan laju mobilnya dan Saksi turun dari mobil yang dikendarainya kemudian menghampiri Terdakwa I Andi Nurdiana dan langsung menanyakan maksud dari perbuatan Terdakwa I Andi Nurdiana memukul mobil;

Bahwa Terdakwa I Andi Nurdiana malah menantang Saksi dan langsung memukul Saksi sebanyak 3 (tiga) kali ke arah muka namun pemukulan yang dilakukan Terdakwa I Andi Nurdiana tidak mengenai Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Nani Nurhaeni dan Saksi Sima Ayu Dewi turun dari mobil berusaha meleraikan/menahan Terdakwa I Andi Nurdiana dengan cara Saksi Nani Nurhaeni memeluk/memegang badan dari arah belakang dan Saksi Sima Ayu Dewi memegang tangan Terdakwa I Andi Nurdiana namun pada saat Terdakwa I Andi Nurdiana melepaskan pelukan Saksi Nani Nurhaeni dan pegangan tangan Saksi Sima Ayu Dewi, Saksi Nani Nurhaeni terkena sikut dari tangan sebelah kiri Terdakwa I Andi Nurdiana yang mengenai muka bagian kiri Saksi Nani Nurhaeni hingga Saksi Nani Nurhaeni jatuh telungkup di jalan sedangkan Saksi sedang dipegang oleh Terdakwa II Acep Darmawan hingga Saksi dan Terdakwa II Acep Darmawan tarik menarik baju;

Bahwa Terdakwa II Acep Darmawan berusaha memukul Saksi namun tidak kena. Selanjutnya Terdakwa I Andi Nurdiana datang menghampiri Saksi lagi dan memukul menggunakan kepala tangan kosong sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis mata Saksi sebelah kiri;

Bahwa Saksi Nani Nurhaeni kembali menahan Terdakwa I Andi Nurdiana akan tetapi Terdakwa I Andi Nurdiana berontak hingga Saksi Nani Nurhaeni kembali jatuh terlentang di pinggir jalan dan saat itu Saksi melihat kaki Terdakwa I Andi Nurdiana menginjak badan Saksi Nani Nurhaeni sebanyak 1 (satu) kali sesudah itu Terdakwa I Andi Nurdiana dan Terdakwa II Acep Darmawan ditahan/dileraikan oleh warga hingga Para Terdakwa tidak melakukan pemukulan kembali;

Bahwa setelah berhasil ditenangkan dan dileraikan Saksi berusaha menolong Saksi Nani Nurhaeni yang terjatuh dan membawanya ke dalam mobil dan Saksi langsung pulang sesudah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batujajar;

Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui alasan Para Terdakwa memukul Saksi;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka memar pada kelopak mata sebelah kiri dan Saksi Nani Nurhaeni mengalami luka memar pada kelopak mata dan jari jempol tangan beserta luka lecet pada lengan dan mata kaki akibat kekerasan tumpul;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nani Nurhaeni, S.Pd Binti Sukarna (Alm) disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 12.30 WIB bertempat di Jalan SMP Blok Pancatengah RT. 003 RW. 003 Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat Saksi telah mengalami pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Bahwa awalnya pada saat Saksi Candra Permana sedang pulang menuju rumah menggunakan mobil bersama Saksi Sima Ayu Dewi dan Saksi sesampainya di pertigaan jalan SMP Saksi melihat Terdakwa I Andi Nurdiana bersama dengan Terdakwa II Acep Darmawan yang berprofesi/bekerja mengatur arus kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) sedang mengatur arus motor dan mobil dan pada saat itu keadaan lalu lintas sedang padat/macet;

Bahwa pada saat Saksi Candra Permana menyetir dan melewati Terdakwa I Andi Nurdiana, kemudian bodi belakang samping kanan mobil Saksi Candra Permana tiba - tiba dipukul oleh Terdakwa I Andi Nurdiana, selanjutnya Saksi Candra Permana seketika menghentikan laju mobilnya dan Saksi Candra Permana turun dari mobil yang dikendarainya kemudian menghampiri Terdakwa I Andi Nurdiana dan langsung menanyakan maksud dari perbuatan Terdakwa I Andi Nurdiana memukul mobil;

Bahwa Terdakwa I Andi Nurdiana malah menantang Saksi Candra Permana dan langsung memukul Saksi Candra Permana sebanyak 3 (tiga) kali ke arah muka namun pemukulan yang dilakukan Terdakwa I Andi Nurdiana tidak mengenai Saksi Candra Permana;

Bahwa Saksi dan Saksi Sima Ayu Dewi turun dari mobil berusaha meleraikan/menahan Terdakwa I Andi Nurdiana dengan cara Saksi memeluk/memegang badan dari arah belakang dan Saksi Sima Ayu Dewi memegang tangan Terdakwa I Andi Nurdiana namun pada saat Terdakwa I Andi Nurdiana melepaskan pelukan Saksi dan pegangan tangan Saksi Sima Ayu Dewi, Saksi terkena sikut dari tangan sebelah kiri Terdakwa I Andi Nurdiana yang mengenai muka bagian kiri Saksi hingga Saksi jatuh telungkup di jalan sedangkan Saksi Candra Permana sedang dipegang oleh Terdakwa II Acep Darmawan hingga Saksi Candra Permana dan Terdakwa II Acep Darmawan tarik menarik baju;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa II Acep Darmawan berusaha memukul Saksi Candra Permana namun tidak kena selanjutnya Terdakwa I Andi Nurdiana datang menghampiri Saksi Candra Permana lagi dan memukul menggunakan kepalan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis mata Saksi Candra Permana sebelah kiri;

Bahwa Saksi kembali menahan Terdakwa I Andi Nurdiana akan tetapi Terdakwa I Andi Nurdiana berontak hingga Saksi kembali jatuh terlentang di pinggir jalan dan saat itu Saksi Candra Permana melihat kaki Terdakwa I Andi Nurdiana menginjak badan Saksi sebanyak 1 (satu) kali sesudah itu Terdakwa I Andi Nurdiana dan Terdakwa II Acep Darmawan ditahan/dileraikan oleh warga hingga Para Terdakwa tidak melakukan pemukulan kembali;

Bahwa setelah berhasil ditenangkan dan dileraikan Saksi Candra Permana berusaha menolong Saksi yang terjatuh dan membawanya ke dalam mobil dan Saksi Candra Permana langsung pulang sesudah itu Saksi Candra Permana melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batujajar;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Candra Permana mengalami luka memar pada kelopak mata akibat kekerasan tumpul dan Saksi mengalami luka memar pada kelopak mata dan jari jempol tangan beserta luka lecet pada lengan dan mata kaki akibat kekerasan tumpul;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Sima Ayu Dewi Binti Nana Hendriyana disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 12.30 WIB bertempat di Jalan SMP Blok Pancatengah RT. 003 RW. 003 Desa Batujajar Barat, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat Saksi Candra Permana dan Saksi Nani Nurhaeni telah mengalami pengeroiyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Bahwa awalnya pada saat Saksi Candra Permana sedang pulang menuju rumah menggunakan mobil bersama Saksi dan Saksi Nani Nurhaeni sesampainya di pertigaan jalan SMP Saksi melihat Terdakwa I Andi Nurdiana bersama dengan Terdakwa II Acep Darmawan yang berprofesi/bekerja mengatur arus kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) sedang mengatur arus motor dan mobil dan pada saat itu keadaan lalu lintas sedang padat/macet;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Saksi Candra Permana menyetir dan melewati Terdakwa I Andi Nurdiana, kemudian bodi belakang samping kanan mobil Saksi Candra Permana tiba - tiba dipukul oleh Terdakwa I Andi Nurdiana, selanjutnya Saksi Candra Permana seketika menghentikan laju mobilnya dan Saksi Candra Permana turun dari mobil yang dikendarainya kemudian menghampiri Terdakwa I Andi Nurdiana dan langsung menanyakan maksud dari perbuatan Terdakwa I Andi Nurdiana memukul mobil;

Bahwa Terdakwa I Andi Nurdiana malah menantang Saksi Candra Permana dan langsung memukul Saksi Candra Permana sebanyak 3 (tiga) kali ke arah muka namun pemukulan yang dilakukan Terdakwa I Andi Nurdiana tidak mengenai Saksi Candra Permana;

Bahwa Saksi dan Saksi Nani Nurhaedi turun dari mobil berusaha meleraai/menahan Terdakwa I Andi Nurdiana dengan cara Saksi Nani Nurhaeni memeluk/memegang badan dari arah belakang dan Saksi memegang tangan Terdakwa I Andi Nurdiana namun pada saat Terdakwa I Andi Nurdiana melepaskan pelukan Saksi Nani Nurhaeni dan pegangan tangan Saksi, Saksi Nani Nurhaeni terkena sikut dari tangan sebelah kiri Terdakwa I Andi Nurdiana yang mengenai muka bagian kiri Saksi Nani Nurhaeni hingga Saksi Nani Nurhaeni jatuh telungkup di jalan sedangkan Saksi Candra Permana sedang dipegang oleh Terdakwa II Acep Darmawan hingga Saksi Candra Permana dan Terdakwa II Acep Darmawan tarik menarik baju;

Bahwa Terdakwa II Acep Darmawan berusaha memukul Saksi Candra Permana namun tidak kena selanjutnya Terdakwa I Andi Nurdiana datang menghampiri Saksi Candra Permana lagi dan memukul menggunakan kepala tangan kosong sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis mata Saksi Candra Permana sebelah kiri;

Bahwa Saksi Nani Nurhaeni kembali menahan Terdakwa I Andi Nurdiana akan tetapi Terdakwa I Andi Nurdiana berontak hingga Saksi Nani Nurhaeni kembali jatuh terlentang di pinggir jalan dan saat itu Saksi Candra Permana melihat kaki Terdakwa I Andi Nurdiana menginjak badan Saksi sebanyak 1 (satu) kali sesudah itu Terdakwa I Andi Nurdiana dan Terdakwa II Acep Darmawan ditahan/dilerai oleh warga hingga Para Terdakwa tidak melakukan pemukulan kembali;

Bahwa setelah berhasil ditenangkan dan dilerai Saksi Candra Permana berusaha menolong Saksi Nani Nurhaeni yang terjatuh dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya ke dalam mobil dan Saksi Candra Permana langsung pulang sesudah itu Saksi Candra Permana melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batujajar;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Candra Permana mengalami luka memar pada kelopak mata akibat kekerasan tumpul dan Saksi Nani Nurhaeni mengalami luka memar pada kelopak mata dan jari jempol tangan beserta luka lecet pada lengan dan mata kaki akibat kekerasan tumpul;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Andi Nurdiana Bin Sutaro Masyo (Alm) :

- Bahwa Terdakwa bersama - sama dengan Terdakwa II Acep Darmawan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 12.30 WIB bertempat di Jalan SMP Blok Pancatengah RT. 003 RW. 003 Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Candra Permana dan Saksi Nani Nurhaeni;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Acep Darmawan pada saat kejadian sedang bekerja mengatur arus kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) saat itu sedang mengatur arus motor dan mobil yang pada saat itu keadaan lalu lintas sedang padat/macet;
- Bahwa kemudian datang mobil dari arah Kantor Desa Batujajar Barat yang sulit diatur dan Terdakwa merasa kesal dan ketika mobil lewat Terdakwa memukul bodi belakang samping kanan mobil lalu pengendara mobil tersebut berhenti dan turun menghampiri Terdakwa dan menanyakan maksud Terdakwa memukul bodi mobilnya karena Terdakwa emosi Terdakwa menantang pengemudi mobil tersebut dan memukul pengemudi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali ke arah muka namun tidak ada yang mengenai pengemudi mobil tersebut;
- Bahwa kemudian ada ibu - ibu yang turun dari mobil dan berusaha menahan Terdakwa dengan cara memeluk Terdakwa dari arah belakang dan seorang perempuan memegang tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa berusaha melepaskan pegangan ibu yang lebih tua namun tidak sengaja Terdakwa menyikut muka ibu tua tersebut dengan tangan sebelah kiri sehingga ibu tua tersebut jatuh tertelungkup di jalan;
- Bahwa Terdakwa melihat pengemudi mobil sedang dipegang oleh Terdakwa II Acep Darmawan dan menarik baju pengemudi mobil tersebut

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Blb



dan Terdakwa II Acep Darmawan memukul pengemudi mobil tersebut menggunakan kepalan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kiri namun tidak kena;

- Bahwa Terdakwa datang menghampiri pengemudi mobil tersebut dan memukul menggunakan kepalan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis mata sebelah kiri dan ibu tua kembali menahan Terdakwa akan tetapi Terdakwa berontak hingga ibu tua tersebut kembali jatuh terlentang di pinggir jalan dan Terdakwa tidak sengaja menginjak badan ibu tua tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sesudah itu Terdakwa dan Terdakwa II Acep Darmawan ditahan/dileraikan oleh warga hingga Para Terdakwa tidak melakukan pemukulan kembali dan Terdakwa berkata kepada pengemudi mobil tersebut “ku aing cirian siah” (saya tandai kamu);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa II Acep Darmawan, pengemudi mobil tersebut mengalami luka memar pada bagian pelipis sebelah kiri dan ibu tua mengalami memar pada wajah sebelah kiri;

Terdakwa II Acep Darmawan Bin Wahdan Sutarna :

- Bahwa Terdakwa bersama - sama dengan Terdakwa I Andi Nurdiana pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 12.30 WIB bertempat di Jalan SMP Blok Pancatengah RT. 003 RW. 003 Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Candra Permana dan Saksi Nani Nurhaeni;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Andi Nurdiana pada saat kejadian sedang bekerja mengatur arus kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) saat itu sedang mengatur arus motor dan mobil yang pada saat itu keadaan lalu lintas sedang padat/macet;
- Bahwa kemudian datang mobil dari arah Kantor Desa Batujajar Barat yang sulit diatur dan Terdakwa I Andi Nurdiana merasa kesal dan ketika mobil lewat Terdakwa I Andi Nurdiana memukul bodi belakang samping kanan mobil lalu pengemudi mobil tersebut berhenti dan turun menghampiri Terdakwa I Andi Nurdiana dan menanyakan maksud Terdakwa I Andi Nurdiana memukul bodi mobilnya karena Terdakwa I Andi Nurdiana emosi Terdakwa I Andi Nurdiana menantang pengemudi mobil tersebut dan memukul pengemudi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali ke arah muka namun tidak ada yang mengenai pengemudi mobil tersebut;
- Bahwa kemudian ada ibu - ibu yang turun dari mobil dan berusaha menahan Terdakwa I Andi Nurdiana dengan cara memeluk Terdakwa I Andi Nurdiana dari arah belakang dan seorang perempuan memegang tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan Terdakwa I Andi Nurdiana dan Terdakwa I Andi Nurdiana berusaha melepaskan pegangan ibu yang lebih tua namun tidak sengaja Terdakwa I Andi Nurdiana menyikut muka ibu tua tersebut dengan tangan sebelah kiri sehingga ibu tua tersebut jatuh tertelungkup di jalan;

- Bahwa Terdakwa membantu Terdakwa I Andi Nurdiana dengan cara memegang/merangkul pengemudi mobil tersebut dan memukul pengemudi mobil tersebut menggunakan kepalan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kiri namun tidak kena;

- Bahwa Terdakwa I Andi Nurdiana datang menghampiri pengemudi mobil tersebut dan memukul menggunakan kepalan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis mata sebelah kiri dan ibu tua kembali menahan Terdakwa I Andi Nurdiana akan tetapi Terdakwa I Andi Nurdiana berontak hingga ibu tua tersebut kembali jatuh terlentang di pinggir jalan dan Terdakwa I Andi Nurdiana tidak sengaja menginjak badan ibu tua tersebut sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa sesudah itu Terdakwa dan Terdakwa I Andi Nurdiana ditahan/dileraikan oleh warga hingga Para Terdakwa tidak melakukan pemukulan kembali dan Terdakwa I Andi Nurdiana berkata kepada pengemudi mobil tersebut "ku aing cirian siah" (saya tandai kamu);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa I Andi Nurdiana, pengemudi mobil tersebut mengalami luka memar pada bagian pelipis sebelah kiri dan ibu tua mengalami memar pada wajah sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1 (satu) buah kaos oblong warna biru tua bertuliskan Streetwell;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat yaitu :

1. Visum Et Repertum Nomor RM/12//RSUC/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Danny Bahtiar dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan : telah diperiksa seorang laki - laki bernama Candra Permana dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada kelopak mata akibat kekerasan tumpul, luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas;
2. Visum Et Repertum Nomor RM/11//RSUC/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Danny Bahtiar dokter

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan bernama Nani Nurhaedi, S.Pd dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada kelopak mata dan jari jempol tangan beserta luka lecet pada lengan dan mata kaki akibat kekerasan tumpul, luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Andi Nurdiana bersama - sama dengan Terdakwa II Acep Darmawan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 12.30 WIB

bertempat di Jalan SMP Blok Pancatengah RT. 003 RW. 003 Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Candra Permana dan Saksi Nani Nurhaeni;

- Bahwa Terdakwa I Andi Nurdiana bersama dengan Terdakwa II Acep Darmawan pada saat kejadian sedang bekerja mengatur arus kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) saat itu sedang mengatur arus motor dan mobil yang pada saat itu keadaan lalu lintas sedang padat/macet;

- Bahwa kemudian datang mobil dari arah Kantor Desa Batujajar Barat yang sulit diatur dan Terdakwa I Andi Nurdiana merasa kesal dan ketika mobil lewat Terdakwa I Andi Nurdiana memukul bodi belakang samping kanan mobil lalu pengendara mobil tersebut berhenti dan turun menghampiri Terdakwa I Andi Nurdiana dan menanyakan maksud Terdakwa memukul bodi mobilnya karena Terdakwa I Andi Nurdiana emosi Terdakwa I Andi Nurdiana menantang pengemudi mobil tersebut dan memukul pengemudi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali ke arah muka namun tidak ada yang mengenai pengemudi mobil tersebut;

- Bahwa kemudian ada ibu - ibu yang turun dari mobil dan berusaha menahan Terdakwa I Andi Nurdiana dengan cara memeluk Terdakwa I Andi Nurdiana dari arah belakang dan seorang perempuan memegang tangan kanan Terdakwa I Andi Nurdiana dan Terdakwa I Andi Nurdiana berusaha melepaskan pegangan ibu yang lebih tua namun tidak sengaja Terdakwa I Andi Nurdiana menyikut muka ibu tua tersebut dengan tangan sebelah kiri sehingga ibu tua tersebut jatuh tertelungkup di jalan;

- Bahwa Terdakwa I Andi Nurdiana melihat pengemudi mobil sedang dipegang oleh Terdakwa II Acep Darmawan dan menarik baju pengemudi mobil tersebut dan Terdakwa II Acep Darmawan memukul pengemudi mobil

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menggunakan kepalan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kiri namun tidak kena;

- Bahwa Terdakwa I Andi Nurdiana datang menghampiri pengemudi mobil tersebut dan memukul menggunakan kepalan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis mata sebelah kiri dan ibu tua kembali menahan Terdakwa I Andi Nurdiana akan tetapi Terdakwa I Andi Nurdiana berontak hingga ibu tua tersebut kembali jatuh terlentang di pinggir jalan dan Terdakwa I Andi Nurdiana tidak sengaja menginjak badan ibu tua tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sesudah itu Terdakwa I Andi Nurdiana dan Terdakwa II Acep Darmawan ditahan/dileraikan oleh warga hingga Para Terdakwa tidak melakukan pemukulan kembali dan Terdakwa I Andi Nurdiana berkata kepada pengemudi mobil tersebut "ku aing cirian siah" (saya tandai kamu);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Andi Nurdiana dan Terdakwa II Acep Darmawan, pengemudi mobil tersebut mengalami luka memar pada bagian pelipis sebelah kiri dan ibu tua mengalami memar pada wajah sebelah kiri;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor RM/12/I/RSUC/2022/ tanggal 20 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Muhamad Danny Bahtiar dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki bernama Candra Permana dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada kelopak mata akibat kekerasan tumpul, luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor RM/11/I/RSUC/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Muhamad Danny Bahtiar dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan : telah diperiksa perempuan bernama Nani Nurhaedi, S.Pd dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada kelopak mata dan jari jempol tangan beserta luka lecet pada lengan dan mata kaki akibat kekerasan tumpul, luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal yaitu pasal **170 ayat (2) ke - 1 dan ke - 2 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana** yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Yang di muka umum bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka - luka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan **Terdakwa I Andi Nurdiana Bin Sutara Masyo (Alm) dan Terdakwa II Acep Darmawan Bin Wahdan Sutarna** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Para Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Di Muka Umum Dan Bersama – Sama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di muka umum adalah di tempat publik dapat melihatnya, yaitu bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa harus dilakukan secara terbuka yang berarti dapat dilihat oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam perkara ini bukanlah merupakan daya upaya atau alat untuk mencapai sesuatu, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu tujuan, sehingga maksud dari Terdakwa adalah memang untuk melakukan kekerasan terhadap korban;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam perkara inipun harus dilakukan dengan tenaga bersama, sehingga paling sedikit dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 12.30 WIB bertempat di Jalan SMP Blok Pancatengah RT 003 RW 003 Desa Batujajar Barat, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat pada saat Saksi Candra Permana sedang pulang menuju rumah menggunakan mobil bersama Saksi Sima Ayu Dewi dan Saksi Nani Nurhaeni sesampainya di pertigaan jalan SMP Saksi Candra Permana melihat Terdakwa I Andi Nurdiana bersama dengan Terdakwa II Acep Darmawan yang berprofesi/bekerja mengatur arus kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) sedang mengatur arus motor dan mobil dan pada saat itu keadaan lalu lintas sedang padat/macet, selanjutnya saat Saksi Candra Permana menyetir dan melewati Terdakwa I Andi Nurdiana dan tiba-tiba body belakang samping kanan mobil Saksi Candra Permana dipukul oleh Terdakwa I Andi Nurdiana, Saksi Candra Permana seketika menghentikan laju mobilnya dan Saksi Candra Permana turun dari kendaraan roda 4 yang dikendarainya kemudian menghampiri Terdakwa I Andi Nurdiana dan langsung menanyakan maksud dari perbuatan Terdakwa I Andi Nurdiana apa memukul mobil, akan tetapi saat itu Terdakwa I Andi Nurdiana malah menantang Saksi Candra Permana dan langsung memukul Saksi Candra Permana sebanyak 3 (tiga) kali ke arah muka namun pemukulan yang dilakukan Terdakwa I Andi Nurdiana tidak mengenai Saksi Candra Permana;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Nani Nurhaeni dan Saksi Sima Ayu Dewi turun dari mobil berusaha meleraikan/menahan Terdakwa I Andi Nurdiana dengan cara Saksi Nani Nurhaeni memeluk/memegang badan dari arah belakang dan Saksi Sima Ayu Dewi memegang tangan Terdakwa I Andi Nurdiana namun pada saat Terdakwa I Andi Nurdiana melepaskan pelukan Saksi Nani Nurhaeni dan pegangan tangan Saksi Sima Ayu Dewi, Saksi Nani Nurhaeni terkena sikut dari tangan sebelah kiri Terdakwa I Andi Nurdiana yang mengenai muka bagian kiri Saksi Nani Nurhaeni hingga Saksi Nani Nurhaeni jatuh telungkup di jalan. Sedangkan Saksi Candra Permana sedang dipegang oleh Terdakwa II Acep Darmawan hingga Saksi Candra Permana dan Terdakwa II Acep Darmawan tarik menarik baju;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa II Acep Darmawan berusaha memukul Saksi Candra Permana namun tidak kena selanjutnya Terdakwa I Andi Nurdiana datang menghampiri Saksi Candra Permana lagi dan memukul menggunakan kepalan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis mata Saksi Candra Permana sebelah kiri sedangkan Saksi Nani Nurhaeni kembali menahan Terdakwa I Andi Nurdiana akan tetapi Terdakwa I Andi Nurdiana berontak hingga Saksi Nani Nurhaeni kembali jatuh terlentang di pinggir jalan dan saat itu Saksi Candra Permana melihat kaki Terdakwa I Andi Nurdiana menginjak badan Saksi Nani Nurhaeni sebanyak 1 (satu) kali sesudah itu Terdakwa I Andi Nurdiana dan Terdakwa II Acep Darmawan ditahan/dileraikan oleh warga hingga Para Terdakwa tidak melakukan pemukulan kembali;

Menimbang, bahwa tempat terjadinya pemukulan kepada Saksi Candra Permana dan Saksi Nani Nurhaeni oleh Para Terdakwa adalah jalan umum yang bisa didatangi oleh siapa saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka – Luka

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 12.30 WIB bertempat di Jalan SMP Blok Pancatengah RT 003 RW 003 Desa Batujajar Barat, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat pada saat Saksi Candra Permana sedang pulang menuju rumah menggunakan mobil bersama Saksi Sima Ayu Dewi dan Saksi Nani Nurhaeni sesampainya di pertigaan jalan SMP Saksi Candra Permana melihat Terdakwa I Andi Nurdiana bersama dengan Terdakwa II Acep Darmawan yang berprofesi/bekerja mengatur arus kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) sedang mengatur arus motor dan mobil dan pada saat itu keadaan lalu lintas sedang padat/macet, selanjutnya saat Saksi Candra Permana menyetir dan melewati Terdakwa I Andi Nurdiana body belakang samping kanan mobil Saksi Candra Permana dipukul oleh Terdakwa I Andi Nurdiana, Saksi Candra Permana seketika menghentikan laju mobilnya dan Saksi Candra Permana turun dari kendaraan roda 4 yang dikendarainya kemudian menghampiri Terdakwa I Andi Nurdiana dan langsung menanyakan maksud dari perbuatan Terdakwa I Andi Nurdiana apa memukul mobil, akan tetapi saat itu Terdakwa I Andi Nurdiana malah menantang Saksi Candra Permana dan langsung memukul Saksi Candra Permana sebanyak 3 (tiga) kali ke arah muka namun pemukulan yang dilakukan Terdakwa I Andi Nurdiana tidak mengenai Saksi Candra Permana;



Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Nani Nurhaeni dan Saksi Sima Ayu Dewi turun dari mobil berusaha meleraikan/menahan Terdakwa I Andi Nurdiana dengan cara Saksi Nani Nurhaeni memeluk/memegang badan dari arah belakang dan Saksi Sima Ayu Dewi memegang tangan Terdakwa I Andi Nurdiana namun pada saat Terdakwa I Andi Nurdiana melepaskan pelukan Saksi Nani Nurhaeni dan pegangan tangan Saksi Sima Ayu Dewi, Saksi Nani Nurhaeni terkena sikut dari tangan sebelah kiri Terdakwa I Andi Nurdiana yang mengenai muka bagian kiri saksi Nani Nurhaeni hingga Saksi Nani Nurhaeni jatuh telungkup di jalan. Sedangkan Saksi Candra Permana sedang dipegang oleh Terdakwa II Acep Darmawan hingga Saksi Candra Permana dan Terdakwa II Acep Darmawan tarik menarik baju;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Acep Darmawan berusaha memukul Saksi Candra Permana namun tidak kena selanjutnya Terdakwa I Andi Nurdiana datang menghampiri Saksi Candra Permana lagi dan memukul menggunakan kepala tangan kosong sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis mata Saksi Candra Permana sebelah kiri sedangkan Saksi Nani Nurhaeni kembali menahan Terdakwa I Andi Nurdiana akan tetapi Terdakwa I Andi Nurdiana berontak hingga Saksi Nani Nurhaeni kembali jatuh terlentang di pinggir jalan dan saat itu Saksi Candra Permana melihat kaki Terdakwa I Andi Nurdiana menginjak badan Saksi Nani Nurhaeni sebanyak 1 (satu) kali sesudah itu Terdakwa I Andi Nurdiana dan Terdakwa II Acep Darmawan ditahan/dileraikan oleh warga hingga Para Terdakwa tidak melakukan pemukulan kembali;

Mernimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor RM/12/II/RSUC/2022/ tanggal 20 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Muhamad Danny Bahtiar dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan : telah diperiksa seorang laki - laki bernama Candra Permana dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada kelopak mata akibat kekerasan tumpul, luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor RM/11/II/RSUC/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Muhamad Danny Bahtiar dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan : telah diperiksa perempuan bernama Nani Nurhaeni, S.Pd dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada kelopak mata dan jari jempol tangan beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet pada lengan dan mata kaki akibat kekerasan tumpul, luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke - 1 dan ke - 2 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1 (satu) buah kaos oblong warna biru tua bertuliskan Streetwell;

Adalah milik Saksi Candra Permana maka sudah selayaknya dikembalikan kepada Saksi Candra Permana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Candra Permana dan Saksi Nani Nurhaedi mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan :

Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke - 1 dan ke - 2 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I Andi Nurdiana Bin Sutaro Masyo (Alm) dan Terdakwa II Acep Darmawan Bin Wahdan Sutarna** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka - Luka sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna biru tua bertuliskan Streetwell;Dikembalikan kepada Saksi Candra Permana;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 oleh kami, Nurhayati Nasution, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Idi Il Amin, S.H. M.H. dan Kusman, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Muharam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Moslem Haraki, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Idi Il Amin, S.H.,M.H.

Nurhayati Nasution, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kusman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Muharam, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)